

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.
NOMOR : 01 /DEKOM-BTN/IX/2020**

TENTANG

**PEMBAHARUAN PIAGAM KOMITE AUDIT
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.**

- Menimbang :**
1. bahwa sebagai bagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagaimana telah ditetapkan oleh Regulator adalah melakukan pemantauan pelaksanaan audit internal di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
 2. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk suatu Komite sebagai organ Bank yang bertugas membantu dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
 3. bahwa untuk maksud tersebut perlu disusun piagam sebagai pedoman kerja Komite Audit yang senantiasa dievaluasi dan disempurnakan;
 4. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
 6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum

Paraf :



DEWAN KOMISARIS

12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
13. Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 66 tanggal 23 Maret 2018.
14. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/DEKOM-BTN/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
15. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 02/DEKOM-BTN/2017 - Nomor 01/DIR-BTN/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
16. Peraturan Direksi No. 04/PD/HCD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Memperhatikan : Keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 16 September 2020 tentang *Review* Piagam Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.

Memutuskan:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PEMBAHARUAN PIAGAM KOMITE AUDIT PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.

KESATU : Piagam Komite Audit diatur sebagaimana terlampir pada Keputusan Dewan Komisaris ini.


KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan di dalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal 16 September 2020

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk
Dewan Komisaris



Chandra M Hamzah
Komisaris Utama / Independen



Andi Jumhari Luddin
Komisaris Independen / Ketua Komite Audit

Paraf :

Lampiran Surat Keputusan Dewan Komisaris
Nomor: 98 /KOM-BTN/IX/2020, Tanggal 16 September 2020

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK**

**BAGIAN I
KETENTUAN UMUM, TUJUAN PEMBENTUKAN
PIAGAM KOMITE AUDIT**

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Bank/Perseroan** adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
2. **Perusahaan Perseroan**, yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
3. **Rapat Umum Pemegang Saham**, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan;
4. **Dewan Komisaris** adalah Organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Bank.
5. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen;
6. **Komisaris** adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.
7. **Direksi** adalah Organ Bank yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. **Organ Pendukung Dewan Komisaris** adalah perangkat atau Organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugas kelancaran pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi; atau Komite lainnya apabila diperlukan.

Paraf :



DEWAN KOMISARIS

9. **Komite Audit** adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan perusahaan antara lain memastikan efektivitas system pengendalian intern, menelaah dan meyakini informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank dan memastikan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
10. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independent;
11. **Tata Kelola Perusahaan** adalah suatu tata kelola perusahaan dengan mendasarkan adanya keseimbangan kewenangan agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan wewenang serta adanya *check and Balance* dalam operasional Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*);
12. **Benturan Kepentingan** adalah terjadinya konflik antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan Ekonomis pribadi pemilik, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai dan/atau pihak terafiliasi dengan Perseroan.

PASAL 2**PENGERTIAN, MAKSUD DAN TUJUAN PIAGAM KOMITE AUDIT**

1. **Pengertian Piagam Komite Audit :**
Piagam Komite Audit adalah pedoman kerja yang memuat seperangkat hak, kewajiban dan tata kerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk Komite Audit dalam rangka membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsinya.
2. **Maksud Piagam Komite Audit :**
Piagam Komite Audit ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja Komite Audit untuk menjalankan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
3. **Tujuan Piagam Komite Audit :**
Piagam Komite Audit dibuat dengan tujuan untuk menjadi dasar dan pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya antara lain memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal, menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank, dan menelaah ketaatan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

Paraf :



BAGIAN II**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG KOMITE AUDIT****PASAL 3****TUGAS DAN WEWENANG KOMITE AUDIT**

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit melakukan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:
 - a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas internal auditor dan eksternal auditor.
 - b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal.
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
 - d. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
 - e. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan / atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
 - f. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
 - g. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
 - h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian Akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
 - i. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
 - j. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
 - k. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
 - l. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
 - m. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Komite Audit.

Paraf :



DEWAN KOMISARIS

4. Komite Audit diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk :
 - a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank yang diperlukan.
 - b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
 - c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas (Jika diperlukan).
 - d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

PASAL 4**TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT DALAM PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN**

Dalam pelaksanaan fungsi audit intern Bank, Komite Audit bertanggungjawab untuk :

1. memberi rekomendasi atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI;
2. memberi rekomendasi atas penerbitan Piagam Audit Intern;
3. memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan pengendali mutu indepen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI;
4. memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
5. mengevaluasi kinerja SKAI;
6. memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah bagi Bank umum syariah dan Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan;
7. memastikan SKAI bekerja secara independen;
8. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI;
9. meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
10. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
11. memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

PASAL 5**KEWAJIBAN KOMITE AUDIT**

Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berkewajiban :

1. Membuat pedoman kerja yang dituangkan dalam Piagam Komite Audit.
2. Membuat program kerja Komite Audit di awal tahun dan disahkan oleh Dewan Komisaris.

Paraf :



3. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
4. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
5. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.

PASAL 6

AKSES DAN KERAHASIAAN INFORMASI

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya lainnya milik Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Komite Audit wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Bank baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

PASAL 7

STRUKTUR, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT

1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Bank.¹
2. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan / akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum/perbankan.²
3. Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
4. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen.
5. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Bank.
6. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
7. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan pemberhentian.
8. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) di atas wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Bank.

¹ Pasal 4 POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

² Pasal 41 ayat (1) POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

9. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
10. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

PASAL 8

PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Persyaratan keanggotaan Komite Audit meliputi :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan / pemeriksaan, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Bank.
3. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
4. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri / bisnis Bank.
5. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Bank khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank.
6. Wajib memahami proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang undangan terkait lainnya.
7. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Bank.
8. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
9. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan *assurance*, jasa non *assurance*, jasa penilai dan / atau jasa konsultasi lain kepada Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
10. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
11. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Bank.
12. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Bank baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
13. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank tersebut.

Paraf :



DEWAN KOMISARIS

14. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

PASAL 9
TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA KOMITE AUDIT

1. Dewan Komisaris menetapkan Piagam Komite Audit berdasarkan usulan Komite Audit
2. Asli Piagam Komite Audit disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.
3. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.⁴
4. Salinan rencana kerja dan anggaran Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
5. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
6. Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

PASAL 10
RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.⁵
3. Dalam hal terdapat benturan kepentingan anggota Komite Audit dengan objek bahasan, maka anggota komite dimaksud wajib mendeklarasikan tentang adanya benturan kepentingan dan tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota paling senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
5. Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan risalah ini didokumentasikan secara baik.

⁴ Pasal 24 Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris / Dewan Pengawas BUMN.

⁵ Pasal 50 POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Paraf :



DEWAN KOMISARIS

8. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
9. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
10. Dalam hal anggota Komite Audit tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan :
 - a. Surat kuasa atau cara cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku atau ;
 - b. Sarana media elektronik antara lain telekonferensi.
11. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Audit.

PASAL 11
PELAPORAN KOMITE AUDIT

1. Komite Audit wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
2. Komite Audit membuat laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris, dan laporan tahunan yang diungkapkan di dalam Laporan Tahunan Bank.
3. Laporan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite Audit.
4. Isi laporan memuat sekurang kurangnya antara lain masalah, analisis dan rekomendasi.
5. Pelaporan bersifat terbatas dan hanya untuk Dewan Komisaris.

PASAL 12
PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN ATAS
DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT LAPORAN KEUANGAN

1. Berdasarkan penugasan Dewan Komisaris, Komite Audit wajib menangani pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada Dewan Komisaris.
2. Dalam menindaklanjuti penugasan Dewan Komisaris tersebut, Komite Audit mengumpulkan informasi dan bukti dari sumber-sumber internal maupun eksternal perusahaan dan melakukan analisa, kajian serta menyusun laporan.
3. Komite Audit melaporkan hasil penugasan Dewan Komisaris tersebut dalam kesempatan pertama pada rapat Dewan Komisaris.

Paraf : 

PASAL 13 MASA TUGAS

Masa tugas anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa tugas, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu waktu.

PASAL 14 PENINGKATAN PROFESIONALISME ANGGOTA KOMITE AUDIT DAN PENGGUNAAN TENAGA PENUNJANG

1. Komite Audit dapat mengajukan permintaan kepada manajemen untuk mengikuti *workshop*, seminar atau pendidikan sertifikasi yang terkait dengan bidang tugasnya untuk peningkatan kemampuan profesional dalam mendukung pelaksanaan tugasnya.
2. Komite Audit dapat mengajukan permintaan bantuan tenaga yang independen dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas atas beban Bank.

PASAL 15 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KOMITE AUDIT

1. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
2. Salinan anggaran tahunan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
3. Realisasi anggaran tahunan Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
4. Anggaran Komite Audit tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris yang penggunaannya tidak memerlukan persetujuan Direksi.

PASAL 16 PENGHASILAN ANGGOTA KOMITE

1. Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Bank.⁶
2. Penghasilan Anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama Bank, dengan ketentuan pajak ditanggung Bank, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.⁷

⁶⁻⁷ Peraturan Direksi No. 04/PD/HCD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris / Dewan Pengawas BUMN.

DEWAN KOMISARIS

3. Tunjangan Hari Raya Keagamaan dapat diberikan kepada Anggota Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸
4. Pajak atas Tunjangan hari Raya ditanggung Bank.⁹
5. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.¹⁰

**PASAL 17
PENUTUP**

1. Piagam Komite Audit ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Piagam Komite Audit ini ditandatangani bersama oleh anggota Komite Audit dan Dewan Komisaris
3. Agar para pejabat dan pegawai Bank dapat mengetahui, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris ini didokumentasikan Direksi dan dimuat dalam Lembaran Pengumuman Bank.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal 16 September 2020

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**Dewan Komisaris**

Chandra M Hamzah
Komisaris Utama / Independen



Ahdi Jumhari Luddin
Komisaris Independen / Ketua Komite Audit

^{8 - 10} Peraturan Direksi No. 04/PD/HCD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dan Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris / Dewan Pengawas BUMN.